

STANDAR - HARGA – SATUAN – BIAYA - PERJALANAN - DINAS

2025

PERBUP NO. 41, BD 2025/ NO. 42, 24 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

ABSTRAK : - Dalam rangka perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien memenuhi prinsip kepatutan dan kewajaran dalam standar harga satuan biaya perjalanan dinas. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2025; Permenkeu No. 113 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 119 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkeu No. 164 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permenkeu No. 181 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2020;

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang standar harga satuan biaya perjalanan dinas, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas jabatan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, untuk melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. prinsip Perjalanan Dinas; b. Perjalanan Dinas dalam negeri; c. Perjalanan Dinas Luar Negeri; d. prosedur pembayaran Perjalanan Dinas; dan e. pendanaan. Adapun tujuan Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka: a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; c. pengumandahan (detasering); d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; e. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan

yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas; g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai ASN; h. penugasan untuk mengikuti diploma/strata 1 /strata 2 /strata 3; i. pendidikan mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan j. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Desember 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 44);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas (Berita daerah kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 19);
 - c. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas (Berita daerah kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 42); dan
 - d. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas (Berita daerah kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 42 halaman.